



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Deni Setiawan Alias Deni Alias Kancil Bin Sumarno;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/8 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedung Dawung, RT018, RW002, Desa Wonorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun berdomisili di Jl. Sumber Urip RT002, RW002, Desa Jatigreges, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Mohamad Wahyu Satrio Alias Wahyu Bin Damuri;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/19 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sumber Urip RT002, RW002, Desa Jatigreges, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024,

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 26/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 4 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 4 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DENI SETIAWAN als. DENI als. KANCIL bin SUMARNO dan Terdakwa II MOHAMAD WAHYU SATRIO als. WAHYU bin DAMURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi IMAM NASIKIN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih",sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUH Pidana, sesuai dakwaan tunggal

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DENI SETIAWAN als. DENI als. KANCIL bin SUMARNO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa II MOHAMAD WAHYU SATRIO als. WAHYU bin DAMURI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 No.POL AG-6211-WK, No.Ka; MHIJB198K305611 No.Sin : JB81E, warna abu abu hitam, tahun 2008,STNK An. IMAM NASIKIN, Laki Laki, Nganjuk. 21 m

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987, Swasta, Alamat Dsn Jombok RT.001 RW.002 Desa sanan Kec. Pace Kab. Nganjuk.

Dikembalikan ke Saksi Nasikin Bin Sauji

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol F-5247-NH tahun, 2011, warna Biru, No. Ka. : MH328D30CEJ860362, No. Sin. 28D2860086, STNK An. LILI LIYANTO alamat KP. Awi Lega RT 3/2 Sukamulya, Kec. Sukamakmur, Kab. Bogor
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Dikembalikan ke Terdakwa I DENI SETIAWAN Als. DENI Als KANCIL Bin SUMARNO

- 1 (satu) buah jaket hody warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk REALME C15 warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kaos warna kuning bertuliskan "converse"

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-68/Eoh.2/NGJK/01/2025 tanggal 22 Januari 2025 sebagai berikut:

Bawa Terdakwa I **DENI SETIAWAN als. DENI als. KANCIL bin SUMARNO** dan Terdakwa II **MOHAMAD WAHYU SATRIO als. WAHYU bin DAMURI**, pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di area pinggir sawah di Dsn. Jombok, Ds. Sanan, Kec. Pace, kab. Nganjuk Atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban IMAM NASIKIN Bin SAUJI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang di lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 terdakwa I **DENI SETIAWAN** als. **DENI** als. **KANCIL bin SUMARNO** bersama dengan Terdakwa II **MOHAMAD WAHYU SATRIO** als. **WAHYU bin DAMURI** dan saksi **MAHARTA MUKTI** als. **MUKTI bin SUMARNO** sedang cangkruk di pinggir sawah di Dsn. Jombok, Ds. Sanan, Kec. Pace, kab. Nganjuk kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa I **DENI SETIAWAN** als. **DENI** als. **KANCIL bin SUMARNO** bersama dengan Terdakwa II **MOHAMAD WAHYU SATRIO** als. **WAHYU bin DAMURI** dan saksi **MAHARTA MUKTI** als. **MUKTI bin SUMARNO** melihat 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK Warna abu- abu Hitam Noka : MH1JB81198K305611 Nosin : JB81E1302318 yang berjarak 10 meter dari tempat terdakwa I **DENI SETIAWAN** als. **DENI** als. **KANCIL bin SUMARNO** bersama dengan Terdakwa II **MOHAMAD WAHYU SATRIO** als. **WAHYU bin DAMURI** dan saksi **MAHARTA MUKTI** als. **MUKTI bin SUMARNO** cangkruk yang oleh saksi korban **IMAM NASIKIN Bin SAUJI** menyimpan kunci sepeda motornya didalam jok namun tidak terkunci kemudian saksi korban **IMAM NASIKIN Bin SAUJI** pergi meninggalkan 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK Warna abu- abu Hitam Noka : MH1JB81198K305611 Nosin : JB81E1302318 tersebut kemudian Terdakwa I **DENI SETIAWAN** als. **DENI** als. **KANCIL bin SUMARNO** mendekati sepeda motor tersebut kemudian membuka jok selanjutnya mengambil kuncinya dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa I **DENI SETIAWAN** als. **DENI** als. **KANCIL bin SUMARNO** bawa kabur dan saksi **MAHARTA MUKTI** als. **MUKTI bin SUMARNO** bersama terdakwa II **MOHAMAD WAHYU SATRIO** als. **WAHYU bin DAMURI** mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha mio;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I **DENI SETIAWAN** als. **DENI** als. **KANCIL bin SUMARNO** menggunakan Hp milik terdakwa II **MOHAMAD WAHYU SATRIO** als. **WAHYU bin DAMURI** menjual 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK Warna abu- abu Hitam Noka : MH1JB81198K305611 Nosin : JB81E1302318 secara online melalui media social facebook di jual beli sepeda motor Nganjuk kemudian sekira pukul 17.30 Wib bertemu dengan seseorang yang membeli 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK Warna abu- abu Hitam Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB81198K305611 Nosin : JB81E1302318 tersebut di sekitar Braan Jombang seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa I **DENI SETIAWAN** als. **DENI** als. **KANCIL bin SUMARNO** mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), terdakwa II **MOHAMAD WAHYU SATRIO** als. **WAHYU bin DAMURI** mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi **MAHARTA MUKTI** als. **MUKTI bin SUMARNO** mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I **DENI SETIAWAN** als. **DENI** als. **KANCIL bin SUMARNO**, terdakwa II **MOHAMAD WAHYU SATRIO** dan saksi **MAHARTA MUKTI** als. **MUKTI bin SUMARNO** sebelumnya tidak ijin pada saat melakukan pencurian 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK Warna abu- abu Hitam Noka : MH1JB81198K305611 Nosin : JB81E1302318 STNK An. IMAM NASIKIN Alamat Rt/Rw 001/002 Dsn. Jombok Ds. Sanan Kec. Pace Kab. Nganjuk milik saksi Imam Nasikin Bin Sauji akibat perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban IMAM NASIKIN Bin SAUJI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IMAM NASIKIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam milik Saksi tersebut, namun peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di samping rumah warga yang termasuk Dusun Jombok, Desa Sanan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi mengetahui peristiwa pencurian sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam milik Saksi pada saat sekembalinya Saksi dari membawa pulang pisau bajak ke rumah;
- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 Saksi bersama dengan istri Saksi yaitu Sdri. Nihayatul Ni'amah pergi ke sawah dengan berboncengan sepeda motor cina merek Sanex yang kemudian Saksi parkir di dekat rumah warga dan Saksi tinggal ke sawah bersama dengan istri Saksi. Tidak berselang lama Saksi pulang menuju rumah Saksi dengan membawa traktor, kemudian Saksi kembali lagi menuju ke sawah dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam yang selanjutnya Saksi parkir didekat rumah warga dengan menghadap ke arah timur. Pada saat itu sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam Saksi tinggal dalam keadaan tidak terkunci setir, kunci sepeda motor tersebut beserta STNK Saksi letakkan dalam jok sepeda motor, dan jok sepeda motor tersebut tidak Saksi kunci. Kemudian dikarenakan akan turun hujan Saksi membawa pulang pisau bajak ke rumah dengan mengendarai sepeda motor cina merek Sanex dan berpesan kepada istrinya mengenai kunci sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam Saksi letakkan dalam jok sepeda motor. Tidak berselang lama Saksi kembali lagi menuju sawah dengan berjalan kaki dan sesampainya dilokasi tempat memarkir sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam, sepeda motor tersebut sudah tidak ada, lalu Saksi datang menghampiri istrinya Saksi yang masih berada di sawah dan menanyakan perihal keberadaan sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam dan dijawab istrini Saksi tidak tahu. Atas kejadian tersebut Saksi dan istrini Saksi kemudian berusaha untuk mencari sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam, akan tetapi tidak berhasil menemukannya;
- Bawa pada saat akan pulang ke rumah sambil membawa pisau bajak, Saksi melihat terdapat 3 (tiga) orang yang berada tidak jauh dari lokasi tempat Saksi memarkirkan sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam, dengan keadaan 2 (dua) orang sedang duduk di atas sepeda motor dengan ciri-ciri badan keduanya kurus dan 1 (satu) orang yang lainnya sedang berdiri sambil merokok dengan ciri-ciri yang Saksi ingat memakai jaket hody berwarna hitam, tinggi badan sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160 (seratus enam puluh) cm, badan sedang, dan rambut lurus berwarna hitam;

- Bahwa pada saat Saksi mengetahui sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam milik Saksi hilang, 3 (tiga) orang yang sebelumnya Saksi lihat sudah pergi;

- Bahwa ciri khusus dari sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam milik Saksi adalah pada bagian selebor depan terdapat tulisan "Honda" dan tromol bagian belakang telah dicat berwarna hitam;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan gambar foto lokasi tempat kejadian yang terlampir dalam berkas perkara;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi EDY PURWANTO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam milik Saksi IMAM NASIKIN yang diambil oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Korban maupun Para Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri mengenai pencurian sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam milik Saksi IMAM NASIKIN yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Jl. Sumber Urip RT002, RW002, Desa Jatigreges, Kecamatan Pace, Kabupaten Ngajuk;

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) dapat dilakukan setelah adanya laporan dari Saksi IMAM NASIKIN pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB yang melaporkan mengenai peristiwa pencurian sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam milik Saksi IMAM NASIKIN yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di dekat rumah warga yang termasuk Dusun Jombok, Desa Sanan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa berdasarkan laporan yang diterima kemudian petugas melakukan serangkaian tindakan penyelidikan, mengumpulkan keterangan saksi dan petunjuk, sehingga kemudian dapat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) pada hari Sabtu tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Jl. Sumber Urip RT002, RW002, Desa Jatigreges, Kecamatan Pace, Kabupaten Ngajuk;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, awalnya Para Terdakwa sedang duduk-duduk di atas sepeda motor yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam milik Saksi IMAM NASIKIN dan melihat Saksi IMAM NASIKIN menyimpan kunci sepeda motor tersebut didalam jok dan tidak mengunci jok motor tersebut serta tidak lama berselang meninggalkan sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa I mendekati sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam, mengambil kunci sepeda motor tersebut dari dalam jok, menyalakan sepeda motor tersebut, dan meninggalkan tempat sepeda motor tersebut diparkir, yang kemudian diikuti oleh Terdakwa II dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio No. Pol F-5247-NH tahun 2011 warna biru;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam Para Terdakwa dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) menjual sepeda motor tersebut secara daring dengan memfoto dan mengunggah foto tersebut melalui *handphone* milik Terdakwa II dan tidak lama berselang terdapat orang melakukan penawaran dan bersepakat untuk bertemu di daerah Braan (Jombang). Sekitar pukul 17.30 WIB Para Terdakwa dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) bertemu dengan seorang laki-laki berusia 40 tahunan dengan ciri-ciri: tinggi badan 165 (seratus enam puluh lima) cm, berbadan sedang, berkulit sawo matang, dan berambut pendek yang kemudian membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam terjual seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pembagian Terdakwa I sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bawa uang hasil penjualan sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam telah habis dipergunakan untuk membayar biaya rumah sakit istri Terdakwa I;
- Bawa pembeli sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam masih dalam Daftar Pencarian Barang (DPB);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi FARHAN SETYA DARMA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam milik Saksi IMAM NASIKIN yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bawa Saksi tidak mengenal Saksi Korban maupun Para Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bawa Saksi tidak melihat sendiri mengenai pencurian sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam milik Saksi IMAM NASIKIN yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bawa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu adalah Saksi IMAM NASIKIN;
- Bawa Para Terdakwa dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Jl. Sumber Urip RT002, RW002, Desa Jatigreges, Kecamatan Pace, Kabupaten Ngajuk;
- Bawa penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) dapat dilakukan setelah adanya laporan dari Saksi IMAM NASIKIN pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB yang melaporkan mengenai peristiwa pencurian sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam milik Saksi IMAM NASIKIN yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di dekat rumah warga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Dusun Jombok, Desa Sanan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;

- Bawa berdasarkan laporan yang diterima kemudian petugas melakukan serangkaian tindakan penyelidikan, mengumpulkan keterangan saksi dan petunjuk, sehingga kemudian dapat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno pada hari Sabtu tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Jl. Sumber Urip RT002, RW002, Desa Jatigreges, Kecamatan Pace, Kabupaten Ngajuk;

- Bawa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, awalnya Para Terdakwa sedang duduk-duduk di atas sepeda motor yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam milik Saksi IMAM NASIKIN dan melihat Saksi IMAM NASIKIN menyimpan kunci sepeda motor tersebut didalam jok dan tidak mengunci jok motor tersebut serta tidak lama berselang meninggalkan sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa I mendekati sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam, mengambil kunci sepeda motor tersebut dari dalam jok, menyalakan sepeda motor tersebut, dan meninggalkan tempat sepeda motor tersebut diparkir, yang kemudian diikuti oleh Terdakwa II dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio No. Pol F-5247-NH tahun 2011 warna biru;

- Bawa setelah mendapatkan sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam Para Terdakwa dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) menjual sepeda motor tersebut secara daring dengan memfoto dan mengunggah foto tersebut melalui *handphone* milik Terdakwa II dan tidak lama berselang terdapat orang melakukan penawaran dan bersepakat untuk bertemu di daerah Braan (Jombang). Sekitar pukul 17.30 WIB Para Terdakwa dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) bertemu dengan seorang laki-laki berusia 40 tahunan dengan ciri-ciri: tinggi badan 165 (seratus enam puluh lima) cm, berbadan sedang, berkulit sawo matang, dan berambut pendek yang kemudian membeli sepeda motor tersebut;

- Bawa sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam terjual seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pembagian Terdakwa I sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bawa uang hasil penjualan sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam telah habis dipergunakan untuk membayar biaya rumah sakit istri Terdakwa I;

- Bawa Peran Terdakwa I dalam pencurian sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu sebagai pemetik atau pengambil, Terdakwa II sebagai orang membuntuti Terdakwa I dari belakang, dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) sebagai orang yang membuntuti Terdakwa I dari belakang bersama Terdakwa II;

- Bawa pembeli sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam masih dalam Daftar Pencarian Barang (DPB);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Deni Setiawan Alias Deni Alias Kancil Bin Sumarno di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam milik Saksi IMAM NASIKIN yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bawa awalnya Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar biaya operasi istri Terdakwa sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 Terdakwa berboncengan 3 (tiga) bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio No. Pol F-5247-NH tahun 2011 warna biru menuju Nganjuk dengan maksud untuk menggadaikan *handphone* milik Terdakwa II di Begadung, namun tidak jadi dilakukan. Kemudian dalam perjalanan pulang bertemu dengan seorang perempuan dan Terdakwa ikuti sampai akhirnya berhenti di sawah. Pada saat itu selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) duduk-duduk bercengkrama dan melihat sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam terparkir dipinggir sawah dan melihat pemilik sepeda motor tersebut meletakkan kunci sepeda motor tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jok motor dan jok motor tersebut tidak dikunci, melihat situasi tersebut Terdakwa yang sedang membutuhkan uang bertanya kepada Terdakwa II "piye iki wes buntu" (bagaimana ini sudah buntu) dan dijawab oleh Terdakwa II "yowes gak popo" (ya sudah tidak apa-apa), setelah melihat pemilik sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam pergi meninggalkan sepeda motor tersebut Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, lalu mengambil kunci sepeda motor dari dalam jok, menghidupkan sepeda motor tersebut, dan membawanya pergi meninggalkan tempat parkir semula yang kemudian diikuti oleh Terdakwa II dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio No. Pol F-5247-NH tahun 2011 warna biru;

- Bawa setelah meninggalkan lokasi semula Terdakwa, Terdakwa II, dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) berhenti di pertigaan Desa Kecubung, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk untuk mengambil foto sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam dan diunggah ke media sosial facebook, dikarenakan sepeda motor tersebut akan dijual secara daring, tidak berselang lama terdapat orang yang mengirimkan pesan yang pada pokoknya menyatakan keinginannya membeli sepeda motor dan selanjutnya bersepakat untuk bertemu di daerah Braan (Jombang);
- Bawa setelah itu Terdakwa, Terdakwa II, dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) berboncengan 3 (tiga) mengendarai sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam menuju daerah Braan (Jombang), sedangkan sepeda motor merek Yamaha Mio No. Pol F-5247-NH tahun 2011 warna biru dititipkan di tempat penitipan sepeda di Desa Godean, Kecamatan Lokeret, Kabupaten Nganjuk. Sesampainya di Braan (Jombang) Terdakwa, Terdakwa II, dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) bertemu dengan calon pembeli sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam dengan ciri-ciri berusia sekitar 40 tahunan, tinggi badan 165 (seratus enam puluh lima) cm, berbadan sedang, berkulit sawo matang, dan berambut pendek sekitar pukul 17.20 WIB. Kemudian sepeda motor tersebut laku terjual dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pembagian perolehan Terdakwa sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa uang hasil penjualan sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam telah habis dipergunakan untuk membayar biaya operasi usus buntu istri Terdakwa;
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) di Desa Jatigreges, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;
- Terdakwa dalam mengambil sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam tidak ada izin atau tidak ada persetujuan dari Saksi IMAM NASIKIN selaku pemiliknya;
- Bawa dalam mengambil sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam Terdakwa berperan sebagai pemetik atau pengambil sepeda motor, Terdakwa II sebagai pengawas situasi dan orang yang membuntuti Terdakwa dari belakang, dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno sebagai pengawas situasi dan orang yang membuntuti Terdakwa bersama dengan Terdakwa II;
- Bawa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama; Menimbang, bahwa Terdakwa II Mohamad Wahyu Satrio Alias Wahyu Bin Damuri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam milik Saksi IMAM NASIKIN yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bawa awalnya Terdakwa I membutuhkan uang untuk membayar biaya operasi istri Terdakwa sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 Terdakwa berboncengan 3 (tiga) bersama dengan Terdakwa I dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio No. Pol F-5247-NH tahun 2011 warna biru menuju Nganjuk dengan maksud untuk menggadaikan *handphone* milik Terdakwa di Begadung, namun tidak jadi dilakukan. Kemudian dalam perjalanan pulang bertemu dengan seorang perempuan dan Terdakwa I ikuti sampai akhirnya berhenti di sawah. Pada saat itu selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) duduk-duduk bercengkrama dan melihat sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam terparkir dipinggir sawah dan melihat

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik sepeda motor tersebut meletakkan kunci sepeda motor tersebut ke dalam jok motor dan jok motor tersebut tidak dikunci, melihat situasi tersebut Terdakwa I yang sedang membutuhkan uang bertanya kepada Terdakwa "piye iki wes buntu" (bagaimana ini sudah buntu) dan dijawab oleh Terdakwa "yowes gak popo" (ya sudah tidak apa-apa), setelah melihat pemilik sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam pergi meninggalkan sepeda motor tersebut Terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut, lalu mengambil kunci sepeda motor dari dalam jok, menghidupkan sepeda motor tersebut, dan membawanya pergi meninggalkan tempat parkir semula yang kemudian diikuti oleh Terdakwa dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio No. Pol F-5247-NH tahun 2011 warna biru;

- Bahwa setelah meninggalkan lokasi semula Terdakwa, Terdakwa I, dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) berhenti di pertigaan Desa Kecubung, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk untuk mengambil foto sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam dan diunggah ke media sosial facebook menggunakan *handphone* Terdakwa, dikarenakan sepeda motor tersebut akan dijual secara daring, tidak berselang lama terdapat orang yang mengirimkan pesan yang pada pokoknya menyatakan keinginannya membeli sepeda motor dan selanjutnya bersepakat untuk bertemu di daerah Braan (Jombang);
- Bahwa setelah itu Terdakwa, Terdakwa I, dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) berboncengan 3 (tiga) mengendarai sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam menuju daerah Braan (Jombang), sedangkan sepeda motor merek Yamaha Mio No. Pol F-5247-NH tahun 2011 warna biru dititipkan di tempat penitipan sepeda di Desa Godean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Sesampainya di Braan (Jombang) Terdakwa, Terdakwa I, dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) bertemu dengan calon pembeli sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam dengan ciri-ciri berusia sekitar 40 tahunan, tinggi badan 165 (seratus enam puluh lima) cm, berbadan sedang, berkulit sawo matang, dan berambut pendek sekitar pukul 17.20 WIB. Kemudian sepeda motor tersebut laku terjual dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pembagian perolehan Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa I sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam Terdakwa menggunakan kaos berwarna kuning dengan tulisan "Converse", Terdakwa I menggunakan hody berwarna hitam, dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) menggunakan baju berwarna hitam dengan gambar vespa;
 - Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam yang dibagi kepada Terdakwa telah habis untuk dipergunakan jajan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa I membutuhkan uang untuk membayar biaya pengobatan istrinya di rumah sakit, akan tetapi Terdakwa I tidak memiliki uang, sehingga uang hasil penjualan sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam yang dibagi kepada Terdakwa I telah habis untuk membayar biaya operasi usus buntu kakak Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa I dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) di Desa Jatigreges, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam tidak ada izin atau tidak ada persetujuan dari Saksi IMAM NASIKIN selaku pemiliknya;
 - Bahwa dalam mengambil sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam Terdakwa berperan sebagai orang yang meyakinkan Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut, pengawas situasi, dan orang yang membuntuti Terdakwa dari belakang, Terdakwa I sebagai pemetik atau pengambil sepeda motor tersebut, dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno sebagai pengawas situasi dan orang yang membuntuti Terdakwa bersama dengan Terdakwa II;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol AG-6211-WK No. Ka MHIJB81198K305611. No. Sin JB8IE.1302318. Warna Abu Abu Hitam. Tahun 2008 STNK An. IMAM NASIKIN. Laki-laki. Nganjuk. 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1987. Swasta. Alamat Dsn Jombok Rt 001 Rw 002 Desa Sanan Kec. Pace Kab. Nganjuk;

2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol F-5247-NH tahun. 2011. warna Biru. No. Ka. MH328D30CEJ860362. No. Sin. 28D2860086. STNK An. LILI LIYANTO alamat KP. Awi Lega RT 3/2 Sukamulya. Kec. Sukamakmur. Kab. Bogor;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio No. Pol F-5247-NH tahun. 2011. warna Biru. No. Ka. MH328D30CEJ860362. No. Sin. 28D2860086. STNK An. LILI LIYANTO alamat KP. Awi Lega RT 3/2 Sukamulya. Kec. Sukamakmur. Kab. Bogor;
4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
5. 1 (satu) buah jaket hody warna hitam;
6. 1 (satu) buah HP merk. REALME C15 warna abu-abu;
7. 1 (satu) buah kaos warna kuning bertuliskan "Converse";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam milik Saksi IMAM NASIKIN pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di dekat rumah warga yang termasuk Dusun Jombok, Desa Sanan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya peristiwa tersebut terjadi dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar biaya operasi istri Terdakwa sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 Terdakwa berboncengan 3 (tiga) bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio No. Pol F-5247-NH tahun 2011 warna biru menuju Nganjuk dengan maksud untuk menggadaikan handphone milik Terdakwa II di Begadung, namun tidak jadi dilakukan. Kemudian dalam perjalanan pulang bertemu dengan seorang perempuan dan Terdakwa I ikuti sampai akhirnya berhenti di sawah. Pada saat itu selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sumarno (Anak) duduk-duduk bercengkrama dan melihat sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam terparkir dipinggir sawah dan melihat pemilik sepeda motor tersebut meletakkan kunci sepeda motor tersebut ke dalam jok motor dan jok motor tersebut tidak dikunci;

- Bahwa Kemudian Terdakwa I mendekati sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam, mengambil kunci sepeda motor tersebut dari dalam jok, menyalakan sepeda motor tersebut, dan meninggalkan tempat sepeda motor tersebut diparkir, yang kemudian diikuti oleh Terdakwa II dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio No. Pol F-5247-NH tahun 2011 warna biru. Setelah mendapatkan sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam Para Terdakwa dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) menjual sepeda motor tersebut secara daring dengan memfoto dan mengunggah foto tersebut melalui *handphone* milik Terdakwa II dan tidak lama berselang terdapat orang melakukan penawaran dan bersepakat untuk bertemu di daerah Braan (Jombang). Sekitar pukul 17.30 WIB Para Terdakwa dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) bertemu dengan seorang laki-laki berusia 40 tahunan dengan ciri-ciri: tinggi badan 165 (seratus enam puluh lima) cm, berbadan sedang, berkulit sawo matang, dan berambut pendek yang kemudian membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam terjual seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pembagian Terdakwa I sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam Terdakwa I berperan sebagai pemetik atau pengambil sepeda motor, Terdakwa II berperan sebagai pengawas situasi dan orang yang membuntuti Terdakwa I, dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno sebagai pengawas situasi dan orang yang membuntuti Terdakwa bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam telah habis dipergunakan untuk membayar biaya operasi istri Terdakwa I dan jajan sehari-hari Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Para Terdakwa dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) ditangkap oleh petugas polisi di Desa Jatigreges, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk setelah adanya laporan dari Saksi IMAM NASIKIN pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB yang melaporkan mengenai peristiwa pencurian sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam milik Saksi IMAM NASIKIN yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di dekat rumah warga yang termasuk Dusun Jombok, Desa Sanan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Atas laporan yang diterima kemudian petugas melakukan serangkaian tindakan penyelidikan, mengumpulkan keterangan saksi dan petunjuk, sehingga kemudian dapat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak);
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam tidak ada izin atau tidak ada persetujuan dari Saksi IMAM NASIKIN selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi IMAM NASIKIN mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum (melawan hak);
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah ditujukan terhadap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah nyata bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di dekat rumah warga yang termasuk Dusun Jombok, Desa Sanan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam milik Saksi IMAM NASIKIN;

Menimbang, bahwa awalnya peristiwa tersebut terjadi dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar biaya operasi istri Terdakwa sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 Terdakwa berboncengan 3 (tiga) bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio No. Pol F-5247-NH tahun 2011 warna biru menuju Nganjuk dengan maksud untuk menggadaikan *handphone* milik Terdakwa II di Begadung, namun tidak jadi dilakukan. Kemudian dalam perjalanan pulang bertemu dengan seorang perempuan dan Terdakwa ikuti sampai akhirnya berhenti di sawah. Pada saat itu selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) duduk-duduk bercengkrama dan melihat sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam terparkir dipinggir sawah dan melihat pemilik sepeda motor tersebut meletakkan kunci sepeda motor tersebut ke dalam jok motor dan jok motor tersebut tidak dikunci;

Menimbang, bahwa Kemudian Terdakwa I mendekati sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam, mengambil kunci sepeda motor tersebut dari dalam jok, menyalakan sepeda motor tersebut, dan meninggalkan tempat sepeda motor tersebut diparkir, yang kemudian diikuti oleh Terdakwa II dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio No. Pol F-5247-NH tahun 2011 warna biru. Setelah mendapatkan sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam Para Terdakwa dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) menjual sepeda motor tersebut secara *online* dengan memfoto dan mengunggah foto tersebut melalui *handphone* milik Terdakwa II dan tidak lama berselang terdapat orang melakukan penawaran dan bersepakat untuk bertemu di daerah Braan (Jombang). Sekitar pukul 17.30 WIB Para Terdakwa dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) bertemu dengan seorang laki-laki berusia 40 tahunan dengan ciri-ciri: tinggi badan 165 (seratus enam puluh lima) cm, berbadan sedang, berkulit sawo matang, dan berambut pendek yang kemudian membeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam terjual seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pembagian Terdakwa I sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam tanpa ada persetujuan dari Saksi IMAM NASIKIN selaku pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula fakta bahwa Saksi IMAM NASIKIN mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik Saksi IMAM NASIKIN yang memiliki nilai ekonomis dengan cara memindahkannya dari tempat semula ke tempat lain sehingga dipandang berada dalam kekuasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum (melawan hak)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa maksud Para Terdakwa adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang terdapat dalam unsur kedua tersebut di atas telah nyata bahwa Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik Saksi IMAM NASIKIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi IMAM NASIKIN tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi IMAM NASIKIN selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi IMAM NASIKIN tersebut adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena Para Terdakwa telah mengambilnya tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi IMAM NASIKIN selaku pemiliknya, sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan dengan bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah pengambilan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua dan ketiga di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh pelaku yang berjumlah dua orang atau lebih yang mana pelaku tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan pengambilan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur kedua dan ketiga di atas dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dalam hal ini Terdakwa I berperan sebagai pemilik atau pengambil sepeda motor merek Honda Supra X No. Pol AG 6211 WK warna abu-abu hitam milik Saksi IMAM NASIKIN, Terdakwa II berperan sebagai pengawas situasi dan orang yang membuntuti Terdakwa I, dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno sebagai pengawas situasi dan orang yang membuntuti Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mewujudkan perbuatannya tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang secara bersama-sama, yaitu dilakukan oleh Para Terdakwa dan Sdr. Maharta Mukti Alias Mukti Bin Sumarno (Anak), oleh karena itu dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan dari Para Terdakwa yang meminta agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol AG-6211-WK No. Ka MHIJB81198K305611. No. Sin JB8IE.1302318. Warna Abu Abu Hitam. Tahun 2008 STNK An. IMAM NASIKIN. Laki-laki. Nganjuk. 21 November 1987. Swasta. Alamat Dsn Jombok Rt 001 Rw 002 Desa Sanan Kec. Pace Kab. Nganjuk;

Yang disita dari Saksi IMAM NASIKIN, dalam persidangan barang bukti tersebut terbukti milik Saksi IMAM NASIKIN, maka dikembalikan kepada Saksi IMAM NASIKIN;

2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol F-5247-NH tahun. 2011. warna Biru. No. Ka. MH328D30CEJ860362. No. Sin. 28D2860086. STNK An. LILI LIYANTO alamat KP. Awi Lega RT 3/2 Sukamulya. Kec. Sukamakmur. Kab. Bogor;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio No. Pol F-5247-NH tahun. 2011. warna Biru. No. Ka. MH328D30CEJ860362. No. Sin. 28D2860086. STNK An. LILI LIYANTO alamat KP. Awi Lega RT 3/2 Sukamulya. Kec. Sukamakmur. Kab. Bogor;
4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Yang disita dari Terdakwa I Deni Setiawan Alias Deni Alias Kancil Bin Sumarno, dalam persidangan barang bukti tersebut terbukti milik Terdakwa I Deni Setiawan Alias Deni Alias Kancil Bin Sumarno, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Deni Setiawan Alias Deni Alias Kancil Bin Sumarno;

5. 1 (satu) buah jaket hody warna hitam;
6. 1 (satu) buah HP merk. REALME C15 warna abu-abu;
7. 1 (satu) buah kaos warna kuning bertuliskan "Converse";

Yang telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2023 dikarenakan perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Deni Setiawan Alias Deni Alias Kancil Bin Sumarno dan Terdakwa II Mohamad Wahyu Satrio Alias Wahyu Bin Damuri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Deni Setiawan Alias Deni Alias Kancil Bin Sumarno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II Mohamad Wahyu Satrio Alias Wahyu Bin Damuri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol AG-6211-WK No. Ka MHIJB81198K305611. No. Sin JB8IE.1302318. Warna Abu Abu Hitam. Tahun 2008 STNK An. IMAM NASIKIN. Laki-laki. Nganjuk. 21 November 1987. Swasta. Alamat Dsn Jombok Rt 001 Rw 002 Desa Sanan Kec. Pace Kab. Nganjuk;

Dikembalikan kepada Saksi IMAM NASIKIN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol F-5247-NH tahun. 2011. warna Biru. No. Ka. MH328D30CEJ860362. No. Sin. 28D2860086. STNK An. LILI LIYANTO alamat KP. Awi Lega RT 3/2 Sukamulya. Kec. Sukamakmur. Kab. Bogor;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio No. Pol F-5247-NH tahun. 2011. warna Biru. No. Ka. MH328D30CEJ860362. No. Sin. 28D2860086. STNK An. LILI LIYANTO alamat KP. Awi Lega RT 3/2 Sukamulya. Kec. Sukamakmur. Kab. Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Deni Setiawan Alias Deni Alias Kancil Bin Sumarno;

- 1 (satu) buah jaket hody warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk. REALME C15 warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kaos warna kuning bertuliskan "Converse";

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh kami, Warsito, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H., Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sherly Rita, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Kukuh Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Warsito, S.H.

Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sherly Rita, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)